



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : YOSEPH TAHU alias Ose
2. Tempat lahir di : Hoaraek
3. Umur / tgl. lahir : 53 tahun / 01 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Katholik
7. Pekerjaan : Petani
8. Tempat tinggal di : Dusun Lawain - Desa Umalor – Kec. Malaka Barat -

Kab. Malaka – Prop. NTT. -

Terdakwa YOSEPH TAHU alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;

Terdakwa YOSEPH TAHU alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh :

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;

Terdakwa YOSEPH TAHU alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;

Terdakwa YOSEPH TAHU alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh :

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021 ;

Terdakwa YOSEPH TAHU alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh :

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 ;

Hal. 1 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YOSEPH TAHU alias Ose didampingi oleh Advokat MELKIAS TAKOY, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum "Lentera" Belu yang beralamat kantor di Jln. R. A. Kartini No. 09 Kamp. Jati – RT.07/RW.03 – Kel. Berdao – Kec. Atambua Barat – Kab. Belu – Prop. NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/SKK-Pid.Sus/YBHL/III/2021 tanggal 25 Februari 2021 ;

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 85/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 85/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa OSE, serta memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOSEP TAHU alias Ose bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut" yaitu terhadap anak korban CORNELIA YUNITA SERAN, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOSEP TAHU alias Ose selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa YOSEP TAHU alias Ose membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum terhadap terdakwa OSE secara tertulis yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim untuk memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa ;

Hal. 2 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terhadap terdakwa OSE tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula, begitu juga Penasihat Hukumnya terdakwa OSE tersebut menyatakan tetap pada nota pembelaannya tadi ;

Menimbang, bahwa terdakwa OSE diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di hutan Gewang di dusun Lawain - Desa Umalor - Kec. Malaka Barat - Kab. Malaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", "melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut" yaitu terhadap anak korban CORNELIA YUNITA SERAN, umur 15 (enam belas) tahun, lahir tanggal 25 Maret 2005 berdasarkan yang tertera dalam Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil tanggal 16 Oktober 2016, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai-berikut :

Berawal dari terdakwa yang mengajak anak korban untuk pergi menjaga sapi yang berada di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa dan anak korban, setelah beberapa lama sampai di hutan Gewang tersebut terdakwa mulai memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa mengancam akan memukul anak korban apabila menolak ajakan persetubuhan tersebut, selanjutnya terdakwa memeluk anak korban sambil terdakwa menarik / memaksa anak korban untuk tidur, setelah anak korban dalam posisi tertidur terlentang terdakwa mulai mencium wajah / muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa menarik / menanggalkan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai anak korban dan terdakwa membuka / menanggalkan celana yang ia pakai, lalu terdakwa mengambil posisi tidur

Hal. 3 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih / menekan anak korban sambil membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban, setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban terdakwa memakai kembali celananya dan terdakwa juga memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban, setelah itu tersangka mengancam akan membunuh anak korban apabila berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, setelah kejadian itu anak korban memberitahukan kepada ibu kandung anak korban bahwa alat kelamin anak korban terasa sakit dan bengkak sehingga pada saat itu ibu kandung anak korban melihat keadaan alat kelamin anak korban dan ibu kandung anak korban mengobati alat kelamin anak korban dengan obat tradisional dan pada saat itu juga ibu kandung anak korban menyuruh anak korban meminum obat Amoxilin.

Kemudian sekitar 2 (dua) minggu lalu terdakwa kembali mengajak anak korban untuk pergi menjaga sapi yang berada di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa dan anak korban, setelah beberapa lama sampai di hutan Gewang tersebut terdakwa seperti kejadian pertama mulai memaksa anak korban untuk kembali melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa mengancam akan memukul anak korban apabila anak korban menolak ajakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memeluk anak korban sambil terdakwa menarik / memaksa anak korban untuk tidur, setelah anak korban dalam posisi tidur terlentang terdakwa mulai mencium wajah / muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa menarik / menanggalkan secara paksa celana dan celana dalam yang dipakai anak korban dan terdakwa membuka / menanggalkan celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa mengambil posisi tidur menindih / menekan anak korban sambil terdakwa membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penis terdakwa yang dalam posisi tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penis tersebut ke dalam liang vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah, kemudian terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam liang vagina anak korban, lalu terdakwa memakai kembali

Hal. 4 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dan terdakwa juga memakaikan kembali celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban, setelah itu terdakwa mengancam akan membunuh anak korban apabila berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, dan setelah kejadian persetubuhan yang kedua tersebut terdakwa hampir setiap minggu melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan terlebih dahulu tersangka mengajak anak korban untuk pergi menjaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa dan anak korban ;

Kemudian kejadian terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2020 tidak diketahui hari dan tanggalnya, berawal dari terdakwa mengajak anak korban untuk pergi menjaga sapi yang berada di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa dan anak korban, setelah beberapa lama sampai di hutan Gewang tersebut terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa mengancam akan memukul anak korban apabila menolak ajakan persetubuhan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memeluk anak korban sambil terdakwa menarik / memaksa anak korban untuk tidur, setelah anak korban dalam posisi tidur terlentang terdakwa mencium wajah / muka anak korban sambil tangan terdakwa memegang kedua buah payudara anak korban, setelah itu terdakwa menarik / menanggalkan secara paksa celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa membuka / menanggalkan celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa mengambil posisi tidur menindih / menekan anak korban sambil terdakwa membuka kedua belah paha anak korban dan mengarahkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang pada liang vagina anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya tersebut ke dalam liang vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang dan setelah beberapa saat terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari liang vagina anak korban, setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memakai kembali celananya dan terdakwa juga memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban yang telah terdakwa membuka paksa sebelumnya, setelah itu terdakwa mengancam akan membunuh anak korban apabila berani menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain ;

Bahwa akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban CORNELIA YUNITA SERAN mengalami kesakitan pada bagian kemaluan / vaginanya, malu dan trauma gangguan psikis ;

Hal. 5 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut di kuatkan oleh visum et repertum Nomor 331/VER/08/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dokter OKTAVIRA MARIA VIRGINIA NAHAK, dokter pada RSUD Penyangga Perbatasan Betun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan pasien dalam keadaan hamil, dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin, didapatkan denyut jantung janin dan pada pemeriksaan tes kehamilan pasien dinyatakan positif hamil ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ke-3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas lalu terdakwa OSE maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi CORNELIA YUNITA SERAN alias Yuni (anak) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :
 - Bahwa saksi (anak) adalah korban dalam perkara ini ;
 - Bahwa umur saksi sekarang ini kurang lebih 15 tahun ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa OSE ini sebagai tetangga namun tidak ada hubungan kekerabatan yang dekat dengannya ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa OSE terhadap saksi ;
 - Bahwa awal peristiwa itu bermula terjadi sekira di bulan Mei 2020 hingga terus berulang kali hampir setiap minggu ;
 - Bahwa tempat kejadiannya ialah di hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa OSE terhadap saksi lebih dari dua kali dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi mulai sekitar awal bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari dan

Hal. 6 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari bertempat di kawasan hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa OSE dengan cara mengajak saksi pergi menjaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa OSE dan saksi ;
- Bahwa sesampainya di hutan Gewang itu terdakwa OSE mulai memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa OSE mengancam akan memukul saksi apabila menolak ajakan terdakwa OSE tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa OSE pun memeluk saksi sambil terdakwa memaksa saksi untuk tidur dan setelah saksi dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa OSE pun mulai menciumi bahagian wajah saksi sambil tangan terdakwa OSE meraba-raba kedua buah payudara saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE menarik paksa celana dan celana dalam yang dipakai saksi seraya terdakwa OSE pun juga menanggalkan celana yang dipakainya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa OSE mengambil posisi menindih saksi dari atas sambil merenggangkan kedua belah paha saksi lalu mengarahkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke arah liang vagina saksi ;
- Bahwa terdakwa OSE pun memasukan batang penisnya itu ke dalam liang vagina saksi sambil menggoyang-goyangkannya naik-turun ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa OSE mencabut batang penisnya itu dari dalam liang vaginanya saksi ;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi lalu terdakwa OSE mengenakan kembali celananya dan terdakwa OSE juga memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE mengancam akan membunuh saksi bilamana berani menceritakan hal tersebut pada orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi memberitahukan pada ibu kandungnya saksi bahwa vaginanya saksi terasa sakit dan bengkak sehingga ibu

Hal. 7 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi pun mengobati bahagian vaginanya saksi dengan obat tradisional dan minum obat Amoxilin ;

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian ternyata terdakwa OSE kembali lagi mengajak saksi untuk pergi jaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa OSE dan saksi ;

- Bahwa sesampainya di hutan Gewang itu terdakwa OSE mulai memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa OSE mengancam akan memukul saksi apabila menolak ajakan terdakwa OSE tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa OSE pun memeluk saksi sambil terdakwa memaksa saksi untuk tidur dan setelah saksi dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa OSE pun mulai menciumi bahagian wajah saksi sambil tangan terdakwa OSE meraba-raba kedua buah payudara saksi ;

- Bahwa setelah itu terdakwa OSE menarik paksa celana dan celana dalam yang dipakai saksi seraya terdakwa OSE pun juga menanggalkan celana yang dipakainya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa OSE mengambil posisi menindih saksi dari atas sambil merenggangkan kedua belah paha saksi lalu mengarahkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke arah liang vagina saksi ;

- Bahwa terdakwa OSE pun memasukan batang penisnya itu ke dalam liang vagina saksi sambil menggoyang-goyangkannya naik-turun ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang ;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa OSE mencabut batang penisnya itu dari dalam liang vaginanya saksi ;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi lalu terdakwa OSE mengenakan kembali celananya dan terdakwa OSE juga memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi ;

- Bahwa setelah itu terdakwa OSE mengancam akan membunuh saksi bilamana berani menceritakan hal tersebut pada orang lain ;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang kedua kalinya itu maka terdakwa OSE hampir tiap minggu menyetubuhi saksi dengan cara terlebih dahulu terdakwa OSE mengajak saksi pergi jaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa OSE dan saksi ;

- Bahwa seingat saksi bahwa kejadian terakhir terdakwa OSE menyetubuhi saksi itu terjadi sekitar bulan Juli 2020 namun saksi tidak ingat kapan hari maupun tanggalnya ;

Hal. 8 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya saksi mengalami kesakitan pada bagian vaginanya, bahkan malu serta menderita trauma ataupun gangguan psikis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi YUNI (anak) tersebut maka terdakwa OSE membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi YOLINDA HALA alias Linda di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban YUNI (anak) tersebut di atas ;

- Bahwa seingat saksi bahwa korban YUNI ini baru berumur lebih kurang 15 tahun ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa OSE ini namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya sebagai tetangga saja ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa OSE terhadap korban YUNI ;

- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa itu se usai mengantar korban YUNI periksa di puskesmas dan mendapat informasi bahwa ternyata saksi telah hamil ;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan pada korban YUNI sehingga dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya yang dilakukan oleh terdakwa OSE tersebut terhadapnya ;

- Bahwa menurut korban YUNI awal peristiwa itu bermula terjadi sekira di bulan Mei 2020 hingga terus berulang kali hampir setiap minggu ;

- Bahwa tempat kejadiannya ialah di hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa OSE terhadap korban YUNI lebih dari dua kali dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi mulai sekitar awal bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari bertempat di kawasan hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;

Hal. 9 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa OSE dengan cara mengajak korban YUNI pergi menjaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa OSE dan saksi ;
- Bahwa sesampainya di hutan Gewang itu terdakwa OSE mulai memaksa korban YUNI untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa OSE mengancam akan memukul korban YUNI apabila menolak ajakan terdakwa OSE tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa OSE pun memeluk korban YUNI sambil terdakwa OSE memaksa korban YUNI untuk tidur dan setelah korban YUNI dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa OSE pun mulai menciumi bahagian wajah korban YUNI sambil tangan terdakwa OSE meraba-raba kedua buah payudara korban YUNI ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE menarik paksa celana dan celana dalam yang dipakai korban YUNI seraya terdakwa OSE pun juga menanggalkan celana yang dipakainya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa OSE mengambil posisi menindih korban YUNI dari atas sambil merenggangkan kedua belah paha korban YUNI lalu mengarahkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke arah liang vagina korban YUNI ;
- Bahwa terdakwa OSE pun memasukan batang penisnya itu ke dalam liang vagina korban YUNI sambil menggoyang-goyangkannya naik-turun ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa OSE mencabut batang penisnya itu dari dalam liang vaginanya korban YUNI ;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban YUNI lalu terdakwa OSE mengenakan kembali celananya dan terdakwa OSE juga memakaikan kembali celana dan celana dalam korban YUNI ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE mengancam akan membunuh korban YUNI bilamana berani menceritakan hal tersebut pada orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian itu korban YUNI memberitahukan pada saksi bahwa vaginanya korban YUNI terasa sakit dan bengkak sehingga saksi pun mengobati bahagian vaginanya korban YUNI itu dengan obat tradisional dan minum obat Amoxilin ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban YUNI ialah bahwa korban YUNI mengalami trauma dan menderita kesakitan pada bahagian vaginanya bahkan akhirnya korban YUNI pun hamil hingga kemudian melahirkan anak ;

Hal. 10 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak lainnya ialah bahwa korban YUNI dan saksi sekeluarga pun menanggung malu jadinya atas kejadian yang diperbuat terdakwa OSE ini terhadap korban YUNI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi LINDA ini maka terdakwa OSE pun membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi GAUDENSIA SEUK alias Densi di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat rumah korban YUNI dan saksi LINDA, serta juga bertetangga dengan terdakwa OSE ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa OSE ini namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya sebagai tetangga saja ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa OSE terhadap korban YUNI ;
- Bahwa saksi bersama saksi LINDA baru mengetahui peristiwa itu se usai mengantar korban YUNI periksa di puskesmas dan mendapat informasi bahwa ternyata saksi telah hamil ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi LINDA menanyakan pada korban YUNI sehingga dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya yang dilakukan oleh terdakwa OSE tersebut terhadapnya ;
- Bahwa menurut korban YUNI awal peristiwa itu bermula terjadi sekira di bulan Mei 2020 hingga terus berulang kali hampir setiap minggu ;
- Bahwa tempat kejadiannya ialah di hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa OSE terhadap korban YUNI lebih dari dua kali dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi mulai sekitar awal bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari bertempat di kawasan hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;

Hal. 11 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa OSE dengan cara mengajak korban YUNI pergi menjaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa OSE dan saksi ;
- Bahwa sesampainya di hutan Gewang itu terdakwa OSE mulai memaksa korban YUNI untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa OSE mengancam akan memukul korban YUNI apabila menolak ajakan terdakwa OSE tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa OSE pun memeluk korban YUNI sambil terdakwa OSE memaksa korban YUNI untuk tidur dan setelah korban YUNI dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa OSE pun mulai menciumi bahagian wajah korban YUNI sambil tangan terdakwa OSE meraba-raba kedua buah payudara korban YUNI ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE menarik paksa celana dan celana dalam yang dipakai korban YUNI seraya terdakwa OSE pun juga menanggalkan celana yang dipakainya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa OSE mengambil posisi menindih korban YUNI dari atas sambil merenggangkan kedua belah paha korban YUNI lalu mengarahkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke arah liang vagina korban YUNI ;
- Bahwa terdakwa OSE pun memasukan batang penisnya itu ke dalam liang vagina korban YUNI sambil menggoyang-goyangkannya naik-turun ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa OSE mencabut batang penisnya itu dari dalam liang vaginanya korban YUNI ;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban YUNI lalu terdakwa OSE mengenakan kembali celananya dan terdakwa OSE juga memakaikan kembali celana dan celana dalam korban YUNI ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE mengancam akan membunuh korban YUNI bilamana berani menceritakan hal tersebut pada orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian itu korban YUNI memberitahukan pada saksi LINDA (ibu kandungnya) bahwa vaginanya korban YUNI terasa sakit dan bengkak sehingga saksi LINDA pun mengobati bahagian vaginanya korban YUNI itu dengan obat tradisional dan minum obat Amoxilin ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban YUNI ialah bahwa korban YUNI mengalami trauma dan menderita kesakitan pada bahagian vaginanya bahkan akhirnya korban YUNI pun hamil hingga kemudian melahirkan anak ;

Hal. 12 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak lainnya ialah bahwa korban YUNI dan saksi LINDA sekeluarga pun menanggung malu jadinya atas kejadian yang diperbuat terdakwa OSE ini terhadap korban YUNI ;

- Bahwa setahu saksi umur korban YUNI ini baru kurang lebih 15 tahun dan masih tergolong anak-anak belum pantas untuk disetubuhi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi DENSI ini maka terdakwa OSE pun membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa OSE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan terkait dengan kasus persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban YUNI (anak) ;
- Bahwa korban YUNI ini tinggal serumah dengan saksi LINDA (ibu kandungnya) ;
- Bahwa terdakwa mengenal korban YUNI ini sebagai tetangga dekat rumah namun tidak ada hubungan keluarga dekat dengannya ;
- Bahwa yang menyetubuhi korban YUNI adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa awal peristiwa itu bermula terjadi sekira di bulan Mei 2020 hingga terus berulang kali hampir setiap minggu ;
- Bahwa tempat kejadiannya ialah di hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban YUNI lebih dari dua kali dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi mulai sekitar awal bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari bertempat di kawasan hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengajak korban YUNI pergi menjaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di hutan Gewang itu terdakwa mulai memaksa korban YUNI untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa

Hal. 13 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan memukul korban YUNI apabila menolak ajakan terdakwa tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa pun memeluk korban YUNI sambil terdakwa memaksa korban YUNI untuk tidur dan setelah korban YUNI dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa pun mulai menciumi bahagian wajah korban YUNI sambil tangan terdakwa meraba-raba kedua buah payudara korban YUNI ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam yang dipakai korban YUNI seraya terdakwa pun juga menanggalkan celana yang dipakainya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil posisi menindih korban YUNI dari atas sambil merenggangkan kedua belah paha korban YUNI lalu mengarahkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke arah liang vagina korban YUNI ;
- Bahwa terdakwa pun memasukan batang penisnya itu ke dalam liang vagina korban YUNI sambil menggoyang-goyangkannya naik-turun ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa mencabut batang penisnya itu dari dalam liang vaginanya korban YUNI ;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban YUNI lalu terdakwa pun mengenakan kembali celananya dan terdakwa juga memakaikan kembali celana dan celana dalam korban YUNI ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengancam akan membunuh korban YUNI bilamana berani menceritakan hal tersebut pada orang lain ;
- Bahwa terdakwa tahu umur korban YUNI ini kurang lebih baru 15 tahun dan masih tergolong anak-anak belum pantas untuk disetubuhi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya terhadap korban YUNI ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan surat-surat yang turut terlampir dalam berkas perkara yakni :

- VER (visum et repertum) No. RSUPP.331 / VER / 08 / II / 2021 bertanggal 22 Februari 2021 ;
- LAPSOS / Laporan Sosial (Rahasia) pendampingan korban percabulan anak a.n. anak CORNELIA YUNITA SERAN alias Yuni bertanggal 24 Februari 2021 ;
- Kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5321020610160033 bertanggal 06 Oktober 2016 ;

Hal. 14 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai-berikut :

- Bahwa benar korban YUNI ini baru berumur lebih kurang 15 tahun ;
- Bahwa benar terdakwa OSE dengan korban YUNI ini bertetangga dekat rumah namun tidak ada hubungan keluarga dengan di antaranya, hanya sebagai tetangga saja ;
- Bahwa benar awal peristiwa itu bermula terjadi sekira di bulan Mei 2020 hingga terus berulang kali hampir setiap minggu ;
- Bahwa benar tempat kejadiannya ialah di hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa OSE terhadap korban YUNI lebih dari dua kali dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi mulai sekitar awal bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari bertempat di kawasan hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa OSE dengan cara mengajak korban YUNI pergi menjaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa OSE dan saksi ;
- Bahwa benar sesampainya di hutan Gewang itu terdakwa OSE mulai memaksa korban YUNI untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa OSE mengancam akan memukul korban YUNI apabila menolak ajakan terdakwa OSE tersebut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa OSE pun memeluk korban YUNI sambil terdakwa OSE memaksa korban YUNI untuk tidur dan setelah korban YUNI dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa OSE pun mulai menciumi bahagian wajah korban YUNI sambil tangan terdakwa OSE meraba-raba kedua buah payudara korban YUNI ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa OSE menarik paksa celana dan celana dalam yang dipakai korban YUNI seraya terdakwa OSE pun juga menanggalkan celana yang dipakainya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa OSE mengambil posisi menindih korban YUNI dari atas sambil merenggangkan kedua belah paha korban

Hal. 15 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNI lalu mengarahkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke arah liang vagina korban YUNI ;

- Bahwa benar terdakwa OSE pun memasukkan batang penisnya itu ke dalam liang vagina korban YUNI sambil menggoyang-goyangkannya naik-turun ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar setelah beberapa saat kemudian terdakwa OSE mencabut batang penisnya itu dari dalam liang vaginanya korban YUNI ;
- Bahwa benar setelah selesai menyetubuhi korban YUNI lalu terdakwa OSE mengenakan kembali celananya dan terdakwa OSE juga memakaikan kembali celana dan celana dalam korban YUNI ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa OSE mengancam akan membunuh korban YUNI bilamana berani menceritakan hal tersebut pada orang lain ;
- Bahwa benar setelah kejadian itu korban YUNI memberitahukan pada saksi LINDA bahwa vaginanya korban YUNI terasa sakit dan bengkak sehingga saksi LINDA pun mengobati bahagian vaginanya korban YUNI itu dengan obat tradisional dan minum obat Amoxilin ;
- Bahwa benar akibat yang dialami oleh korban YUNI ialah bahwa korban YUNI mengalami trauma dan menderita kesakitan pada bahagian vaginanya bahkan akhirnya korban YUNI pun hamil hingga kemudian melahirkan anak ;
- Bahwa benar dampak lainnya ialah bahwa korban YUNI dan saksi LINDA sekeluarga pun menanggung malu jadinya atas kejadian yang diperbuat terdakwa OSE ini terhadap korban YUNI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa OSE dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa OSE telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ke-3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 16 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut :

Ad. 1. Unsur SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang diuga telah melakukan tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung-jawab atas perbuatannya menurut hukum. Juga yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 15 KUHP yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari korban YUNI (anak), saksi LINDA, dan saksi DENSI, serta keterangan terdakwa OSE sendiri hal mana yang dipertegas sebagaimana identitas diri yang tertera dalam berkas perkara sehingga jelaslah sudah bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama YOSEPH TAHU alias Ose ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, maka terdakwa OSE sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa OSE adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap-orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur DILARANG MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh sub unsur ini ialah dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun

Hal. 17 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut berawal sekira di bulan Mei 2020 hingga terus berulang kali hampir setiap minggu dan tempat kejadiannya ialah di hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa OSE terhadap korban YUNI lebih dari dua kali dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi mulai sekitar awal bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari bertempat di kawasan hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa OSE dengan cara mengajak korban YUNI pergi menjaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa OSE dan saksi. Sesampainya di hutan Gewang itu terdakwa OSE mulai memaksa korban YUNI untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa OSE mengancam akan memukul korban YUNI apabila menolak ajakan terdakwa OSE tersebut. Kemudian terdakwa OSE pun memeluk korban YUNI sambil terdakwa OSE memaksa korban YUNI untuk tidur dan setelah korban YUNI dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa OSE pun mulai menciumi bahagian wajah korban YUNI sambil tangan terdakwa OSE meraba-raba kedua buah payudara korban YUNI. Setelah itu terdakwa OSE menarik paksa celana dan celana dalam yang dipakai korban YUNI seraya terdakwa OSE pun juga menanggalkan celana yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa OSE mengambil posisi menindih korban YUNI dari atas sambil merenggangkan kedua belah paha korban YUNI lalu mengarahkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke arah liang vagina korban YUNI lalu terdakwa OSE pun memasukan batang penisnya itu ke dalam liang vagina korban YUNI sambil menggoyang-goyangkannya naik-turun ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa OSE mencabut batang penisnya itu dari dalam liang vaginanya korban YUNI yang mana setelah selesai menyetubuhi korban YUNI tersebut lalu terdakwa OSE mengenakan kembali celananya dan terdakwa OSE juga memakaikan kembali celana dan celana dalam korban YUNI ;

Hal. 18 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa OSE mengancam akan membunuh korban YUNI bilamana berani menceritakan hal tersebut pada orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian hal yang sedemikian rupa telah terurai di atas maka sub unsur memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah jelas seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa OSE terhadap korban YUNI (anak) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kejadian itu korban YUNI memberitahukan pada saksi LINDA (ibu kandungnya) bahwa vaginanya korban YUNI terasa sakit dan bengkak sehingga saksi LINDA pun mengobati bagian vaginanya korban YUNI itu dengan obat tradisional dan minum obat Amoxilin. Bahwa saksi DENSI bersama saksi LINDA baru mengetahui peristiwa itu se usai mengantar korban YUNI periksa di puskesmas dan mendapat informasi bahwa ternyata saksi telah hamil sehingga kemudian saksi DENSI bersama saksi LINDA menanyakan pada korban YUNI sehingga dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya yang dilakukan oleh terdakwa OSE tersebut terhadapnya ;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami oleh korban YUNI ialah bahwa korban YUNI mengalami trauma dan menderita kesakitan pada bagian vaginanya bahkan akhirnya korban YUNI pun hamil hingga kemudian melahirkan anak.

Menimbang, bahwa ternyata umur korban YUNI ini baru kurang lebih 15 tahun dan masih tergolong anak-anak belum pantas untuk disetubuhi ;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan terhadap korban korban YUNI (anak) tersebut berdasarkan visum et repertum VER (visum et repertum) No. RSUPP.331 / VER / 08 / II / 2021 bertanggal 22 Februari 2021 terhadap korban YUNI (anak) yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. OCTAVIRA M. V. NAHAK, dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang mana kesimpulan hasil pemeriksaannya ialah bahwa pada pemeriksaan denyut jantung janin dan tes kehamilan pasien dinyatakan positif hamil ;

Menimbang, bahwa akibat lain dari persetubuhan terhadap korban YUNI (anak) tersebut berdasarkan Laporan Pendampingan Sosial diketahui bahwa korban YUNI (anak) saat ini sangat tidak baik, merasa trauma dan malu. Dampak lainnya ialah bahwa korban YUNI dan saksi LINDA sekeluarga pun menanggung malu jadinya atas kejadian yang diperbuat terdakwa OSE ini terhadap korban YUNI ;

Hal. 19 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas maka unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ANTARA YANG SATU DENGAN YANG LAINNNYA SEHINGGA DAPAT DISEBUT SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta berdasarkan keterangan korban YUNI (anak), saksi LINDA, dan saksi DENSI, serta keterangan dari terdakwa OSE sendiri bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa OSE terhadap korban YUNI lebih dari dua kali dilakukan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi mulai sekitar awal bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA siang hari bertempat di kawasan hutan Gewang di dusun Lawain – Desa Umalor – Kec. Malaka Barat – Kab. Malaka. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa OSE dengan cara mengajak korban YUNI pergi menjaga sapi di hutan Gewang yang berada di belakang rumah terdakwa OSE dan saksi. Bahwa sesampainya di hutan Gewang itu terdakwa OSE mulai memaksa korban YUNI untuk melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa OSE mengancam akan memukul korban YUNI apabila menolak ajakan terdakwa OSE tersebut. Kemudian terdakwa OSE pun memeluk korban YUNI sambil terdakwa OSE memaksa korban YUNI untuk tidur dan setelah korban YUNI dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa OSE pun mulai menciumi bahagian wajah korban YUNI sambil tangan terdakwa OSE merabab kedua buah payudara korban YUNI. Setelah itu terdakwa OSE menarik paksa celana dan celana dalam yang dipakai korban YUNI seraya terdakwa OSE pun juga menanggalkan celana yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa OSE mengambil posisi menindih korban YUNI dari atas sambil merenggangkan kedua belah paha korban YUNI lalu mengarahkan batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke arah liang vagina korban YUNI lalu terdakwa OSE pun memasukan batang penisnya itu ke dalam liang vagina korban YUNI sambil menggoyang-goyangkannya naik-turun ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa OSE mencabut batang penisnya itu dari dalam liang vaginanya korban YUNI dan setelah selesai

Hal. 20 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -



menyetubuhi korban YUNI lalu terdakwa OSE mengenakan kembali celananya dan terdakwa OSE juga memakaikan kembali celana dan celana dalam korban YUNI. Bahwa setelah itu terdakwa OSE mengancam akan membunuh korban YUNI bilamana berani menceritakan hal tersebut pada orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas maka unsur “melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ke-3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa OSE haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa OSE telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa OSE ditahan dan penahanan terhadap terdakwa OSE dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa OSE tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang telah diperlihatkan di persidangan sebagaimana disebutkan di atas maka untuk selanjutnya dipertimbangkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSE maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa OSE ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa OSE merusak masa depan korban YUNI (anak) ;

Hal. 21 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa OSE menyetubuhi korban YUNI (anak) sampai hamil hingga korban YUNI (anak) mengalami trauma psikis dan keluarganya pun menjadi malu ;
- Perbuatan terdakwa OSE meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa OSE belum pernah dihukum
- Terdakwa OSE berterus-terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa OSE menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa OSE dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ke-3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH TAHU alias Ose tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 22 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, R. M. SUPRAPTO, S.H., dan FAISAL M. KOSSAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi R. M. SUPRAPTO, S.H., dan JUNUS D. SESELI, S.H., para Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ANGELINA P. UTAMI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa BUDI RAHARJO, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belu dan di hadapan terdakwa (virtual) tanpa didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

R. M. SUPRAPTO, S.H.

SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H.

JUNUS D. SESELI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANGELINA P. UTAMI, S.H.

Hal. 23 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 Putusan No 52/Pid.Sus/2021/PN Atb. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)